

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN
DALAM FLUKTUASI HARGA JUAL BELI TIKET PESAWAT UDARA
(STUDI KASUS DI BUANA TOUR AND TRAVEL KULON PROGO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ISNAENI SOLIKHATUNISA
12380027**

PEMBIMBING:

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Buana Tour and travel merupakan sebuah agen tiket pesawat udara yang menggunakan sistem pelayanan kepada konsumen secara manual. Dari cara menetapkan harga, mengurus dokumen hingga mencetak e-tiket semua dilakukan secara manual. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan harga tiket pesawat udara mengalami fluktuasi yang terjadi pada setiap detiknya sehingga penetapan harga tiket pesawat dengan harga yang tidak sesuai pada sistem yang tertera pada sistem sangat mungkin terjadi. Dalam hal tersebut terjadi ketidakadilan terhadap pihak pembeli karena keterbatasan informasi yang diberikan oleh pihak agen. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh Buana Tour and Travel dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh Buana Tour and Travel dalam menjualkan tiket pesawat udara.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara. Sementara untuk pengolahan datanya sendiri dilakukan melalui editing dan sistematis data dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir secara induktif. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana sistem pengambilan keuntungan dalam penjualan tiket pesawat udara yang dilakukan oleh Buana Tour and travel Yogyakarta dan untuk menjelaskan pandangan hukum islam tentang sistem pengambilan keuntungan pada agen Buana Tour and travel.

Berdasarkan hasil penelitian sistem penetapan harga pada agen dilakukan dengan cara *dynamic pricing* dan sistem pengambilan keuntungannya dilakukan dengan cara membulatkan harga tanpa adanya akad secara lisan kepada pembeli. Pengambilan keuntungan pada agen berdasarkan perspektif hukum Islam yakni bahwa fluktuasi harga terjadi setiap saat pada harga tiket pesawat udara dan hal tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam karena termasuk gharar ringan. Sedangkan mengenai sistem pengambilan keuntungannya dengan cara membulatkan harga adalah haram, sebab tidak sesuai dengan perintah al-Qur'an bahwa dalam bertransaksi disyariatkan untuk mengedepankan rela sama rela serta keterbukaan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Isnaeni Solikhatunisa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Isnaeni Solikhatunisa
NIM : 12380027
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengambilan
Keuntungan Dalam Fluktuasi Harga Jual Beli Tiket
Pesawat Udara (Studi Kasus di Buana Tour And Travel
Kulon Progo)


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 Muharram 1440 H
27 September 2019 M

Pembimbing,



DRS. KHOLID ZULFA, M.Si
NIP : 19960704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-571/Un.02/DS/PP.00.9/10/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM FLUKTUASI HARGA JUAL BELI TIKET PESAWAT UDARA (STUDI KASUS DI BUANA TOUR AND TRAVEL KULON PROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNAENI SOLIKHATUNISA
Nomor Induk Mahasiswa : 12380027
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 20 September 2019



Prof. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaeni Solikhatunisa

NIM : 12380027

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Fluktuasi Harga Jual Beli Tiket Pesawat Udara (Syudi Kasus di Buana Tour And Travel Yogyakarta)**

adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumbernya dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Yogyakarta, 20 Muharram 1440 H
19 September 2019 M

Yang menyatakan,



Isnaeni Solikhatunisa
NIM.12380027

MOTTO

- Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita (QS. At – Taubah : 40)
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS Alam Nasyah : 6)
- Do good and will come to you



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk sesame atas limpahan ilmu yang telah diberikan.
- Dosen pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- Kedua orang tua saya tercinta Bapak H. Usyam Zuhriyanto dan Ibu Hj. Endang Sunarmi yang telah setia serta tulus menyayangi serta memberikan support atas segala yang saya lakukan.
- Kakak saya tercinta Fitri Rahmawati dan Anugrah Helmi Nova Adi
- Sahabat – sahabat tercinta yang selalu menemani dalam suka maupun duka Esti Rahayuningtyas, Eni Yuniasih, Damayanti Wulandari.
- Teman – teman seperjuangan UIN Sunan Kalijaga
- Rekan – rekan di Inspira Solution Yogyakarta
- Rekan – rekan Forum Desa Tanggap Bencana Desa Garongan
- Rekan – rekan komunitas 1000 Guru Purwokerto, 1000 Guru Lombok, 1000 Guru Kupang, 1000 Kalimantan Tengah, 1000 Guru Banten, 1000 Guru Semarang, 1000 Guru Manado, 1000 Guru Solo, 1000 Guru Kalimantan Barat, 1000 Guru Sulbar, Komunitas Arsa Yogyakarta, Arsa Solo, Arsa Bandung , teman – teman komunitas Jejak Anak negeri
- Rekan – rekan paguyuban Nglarak Blarak Desa Garongan
- Dan rekan – rekan di Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) yang selalu memberikan support dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله و أصحابه أجمعين. أشهد

أن لا اله إلا الله وحدا لا شريك له و أشهد أن محمدا عبدا و رسوله

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya. Atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Fluktuasi Harga Jual Beli Tiket Pesawat Udara (Syudi Kasus di Buana Tour And Travel Yogyakarta)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti – nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Penyusun menyadari bahwa karya ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran dari para pembaca selalu penyusun nanti dan terima dengan lapang dada. Harapan penyusun, karya sederhana ini bisa menjadi manfaat bagi pembaca dan insan akademik lainnya. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh.Najib., MAg., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Syaifuddin, M.SI., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Kholid Zulfa. M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangan ilmu, motivasi dan arahan selama masa bimbingan skripsi.
5. Segenap dosen dan staf Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak H.Usya, Zuhriyanto dan Ibu Hj.Endang Sunarmi yang telah mengajarkan banyak sekali pelajaran serta stidak pernah lupa menyelipkan doa untuk penyusun serta kakak yang selalu memberikan semangat perjuangan dalam memberikan makna bagi hidup.
7. Bapak Baktiawan Effendi selaku pemilik Buana Tour And Travel yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
8. Rekan-rekan alumni SMA Negeri 2 Wates yang telah memotavasi untuk terus berjuang.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penyusun sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan lancar. Penyusun hanya bisa mendo'akan semoga semua yang telah membantu penyusunan skripsi ini bernilai ibadah atas perjuangan menuju ilmu.

Yogyakarta, 19 September 2019

Penyusun,

Isnaeni Solikhatunisa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah

ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ-----	Fathah	A	A
◌ِ-----	Kasrah	I	I
◌ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a – i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a – u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla قيل → qīla
رمى → ramā يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi ta' marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbuḥah mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → *talḥah*

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

الأطفال روضة → *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang "al"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "al". Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةِ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya,

bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*
البدیع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
امرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLETAR	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II HARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GAMBARAN

UMUM TIKET PESAWAT

A. Konsep Harga Dalam Jual Beli dan jasa Transportasi	19
a. Pengertian <i>Tas'ir</i>	20
b. Pendapat Ulama tentang <i>Tas'ir Al-Jabari</i>	24
c. Teori Harga	27
d. Konsep Harga Dalam Islam	32
e. Fluktuasi Harga	36
B. Kebijakan Dalam Penetapan Harga.....	38
a. Sejarah dalam Penetapan Harga	38
b. Regulasi Harga	39
c. Kebijakan Harga Menurut Pendapat Para Ulama	40
C. Tiket Pesawat Udara.....	51
a. Definisi Tiket Pesawat	48
b. Fungsi Tiket Pesawat	50
c. Macam – Macam Tiket Pesawat.....	50
d. Persaingan Harga Tiket Pesawat Udara.....	52

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEUNTUNGAN PENJUALAN

TIKET PESAWAT UDARA DI BUANA TOUR AND TRAVEL

A. Gambaran Umum Buana Tour And Travel	55
B. Sistem Pengambilan Keuntungan dan Fluktuasi Harga di Agen Buana Tour And Travel.....	57
C. Simulasi Penghitungan Keuntungan Tiket Pesawat Udara	

Di Buana Tour and Travel Kulon Progo	66
D. Pendapat Pembeli tentang Fluktuasi Harga Jual Beli Tiket Pesawat di Buana Tour And Travel	68
BAB IV ANALISIS HUKIM ISLAM TENTANG SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI TIKET PESAWAT UDARA	
A. Sistem Pengambilan Keuntungan Tiket Pesawat Udara di Buana Tour And Travel	70
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pengambilan Keuntungan Yang dilakukan oleh Agen Buana Tour And Travel	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah individu yang hidup di dunia dan tidak bisa lepas dari peran serta individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh sebab itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Di dalam Islam, kesejahteraan sosial individu harus dapat saling melengkapi satu sama lain. Hal tersebut artinya bahwa manusia hidup di dunia harus saling tolong menolong, bukan bersaing untuk mementingkan kemenangan individu masing-masing.¹ Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat. Macam-macam muamalat misalnya jual beli, sewa – menyewa, gadai dan masih banyak lagi. Salah satu bidang yang paling familiar ditelinga masyarakat kita ialah jual beli. Hampir semua manusia di bumi ini melakukan jual – beli setiap hari, bahkan setiap detik. Jual – beli sendiri dapat diartikan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang dan sebaliknya.² Manusia muslim, terutama pelaku bisnis diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar – besarnya. Akan tetapi

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007), hlm. 1.

mereka terikat oleh iman dan etika sehingga tidak bebas secara mutlak dalam mengelola bisnisnya.³

Islam telah menetapkan aturan jual – beli seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari rukun, bentuk hingga syarat jual beli yang dibolehkan dan juga yang dilarang. Nabi menghimbau agar harga yang ditetapkan oleh penjual sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran pada umumnya. Dalam jual beli disyaratkan adanya ijab kabul. Jual beli juga disyaratkan jauh dari gharar maupun riba. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاً

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwasannya hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT asalkan tidak mengandung unsur riba. Sementara dalam Islam , riba itu sendiri diharamkan. Dalam melakukan jual – beli juga harus berdasarkan kerelaan dari masing – masing pihak serta tidak dibolehkan adanya sebuah paksaan. Maka dari itu, islam mengajarkan untuk menerapkan konsep penetapan harga dalam kehidupan ekonomi, menetapkannya sesuai dengan nilai yang terdapat di dalam barang / jasa yang diperjual belikan. Dengan adanya penetapan harga, maka bisa menghilangkan praktik penipuan juga dapat membuat perekonomian berjalan dengan baik dan penuh dengan kerelaan hati.

³ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Islam*, Alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlian Husain (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

⁴ Al-Baqarah (2): 275.

Hukum Islam merupakan salah satu tonggak yang sangat penting dalam menjalankan Syari'at Islam. Hampir semua bidang kehidupan, mulai dari kehidupan beragama, sosial hingga berbudaya diatur oleh hukum islam. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum islam seakan-akan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk merespon dan memberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Karena problematika serta kasus – kasus hukum itu akan selalu muncul dalam lingkungan masyarakat yang terus berkembang maka hukum Islam akan dapat menjalankan perannya sesuai karakteristik yang dimiliki.⁵

Dalam dinamika bisnis, harga menjadi bagian yang paling penting dan tidak bisa dipisahkan dari komponen pemasaran. Dengan adanya harga, setiap pelaku bisnis melakukan persaingan untuk menjual produk yang mereka miliki. Seiring persaingan yang semakin ketat pelaku pasar harus mengelola semua potensi yang ada secara optimal untuk bisa bersaing dan mampu bertahand di dunia usaha. Salah satu caranya yaitu dengan berusaha secara maksimal dan menjaga kualitas produk. Meskipun demikian, masih ada juga pelaku bisnis yang memainkan harga pasar yang menyebabkan tidak stabilnya pasar.

Meski tidak diinginkan, namun pada kondisi tertentu akan terjadi fluktuasi harga. Hal tersebut sudah menjadi hal yang normal dalam dunia bisnis karena dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran. Fluktuasi

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu), hlm.46.

harga sebagai bagian dari dinamika pasar dan jika masih sesuai dengan norma dan nilai – nilai syari'at, bukan bagian dari konspirasi harga itu masih wajar – wajar saja.⁶

Dalam bisnis jasa penerbangan, pihak maskapai penerbangan tidak bisa melayani konsumen secara keseluruhan. Untuk tetap dapat bertahan dalam persaingan pasar, para maskapai penerbangan mencari mitra yang dapat memasarkan produk–produknya dengan saling memberikan keuntungan. Kerjasama yang ditawarkan oleh jasa penerbangan ini menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi sebagian pelaku usaha yang bisa mengambil celah dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Hingga detik ini, masih banyak orang yang awam tentang *marketplace* yang semakin memudahkan konsumen untuk membeli tiket, sehingga mereka masih tetap membutuhkan jasa dari agen tiket untuk mendapatkan tiket pesawat terbang. Dengan adanya travel agen akan membuat masyarakat awam menjadi lebih mudah untuk mendapatkan jasa transportasi udara karena ditangani oleh pihak yang mengerti benar pada bidang tersebut.

Saat ini sudah banyak biro travel yang menyediakan layanan jual beli tiket salah satunya adalah PT Buana Tour and travel. Mereka bekerjasama langsung dengan perusahaan maskapai penerbangan untuk menjualkan tiket pesawat. Adapaun maskapai–maskapai penerbangan tersebut diantaranya *Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Sriwijaya Air, Nam Air, Express Air,*

⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual : jawaban tuntas masalah kontemporer* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm 89.

Air Asia dan masih banyak lagi. Pihak agen biasanya memasarkan tiket melalui berbagai media seperti surat kabar dan elektronik.

Pada dasarnya harga tiket sudah ditentukan oleh pihak maskapai penerbangan, dan agen mendapatkan upah dari setiap tiket yang terjual. Keuntungan penjualan tiket yang diperoleh agen bervariasi, kisaran 2 – 5 % dari harga tiket. Kadang mendapatkan bonus bulanan apabila mencapai target tertentu.⁷ *Fee* yang diperoleh agen dipengaruhi oleh kemampuan agen dalam menjual tiket pesawat dan harga tiket yang dijual kepada masyarakat. Sekarang ini konsumen bisa mengakses informasi harga tiket pada laman website maskapai maupun marketplace–marketplace yang sudah banyak di Indonesia. Semua orang dapat mengakses *up date* harga tiket dan membeli sesuai dengan harga yang mereka mampu.

Seperti yang kita ketahui bahwa fluktuasi harga tiket pesawat bisa terjadi setiap jam, setiap menit bahkan hitungan detik. Sehingga hal ini sangat penting diketahui oleh calon konsumen. Agen tidak dapat memperlakukan harga sembarangan karena sudah ada transparansi harga. Namun, meskipun demikian agen tour tetap mendapatkan *fee* yang nilainya cukup menarik.

Adanya perubahan harga tersebut karena faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dalam praktiknya fluktuasi harga menyebabkan perusahaan kesulitan dalam menetapkan harga tiket pesawat terbang. Harga tiket bisa melonjak tajam saat memasuki *high season* karena tingginya jumlah orang

⁷ Wawancara dengan Bapak Dicki, Manager Buana Tour and Travel, pada 28 Oktober 2018 di Kota Yogyakarta

yang akan berwisata, juga saat hari besar nasional seperti Idul Fitri, natal dan tahun baru. Umumnya dalam menentukan harga tiket, maskapai menyediakan 3 *subclass*, yaitu : promo, ekonomi, dan bisnis. Sementara pada kelas ekonomi dibagi lagi mejadi 3 – 5 bagian. Setiap kelas tiket mempunyai harga yang berbeda, dari yang termurah ada pada kelas promo dan yang paling mahal ada pada kelas bisnis.

Pelaksanaan jual beli tiket pesawat di Agen Buana Tour And Travel terjadi fluktuasi dalam setiap waktu. Hal tersebut mengakibatkan harga tiket pesawat juga ikut berubah dalam satu jadwal rute penerbangan yang sama. Hal tersebut juga disebabkan oleh penetapan harga tiket pesawat menggunakan *dynamic pricing* dan harga yang ditetapkan merupakan harga yang seharusnya diperjual belikan. Namun adanya fluktuasi harga tersebut disinyalir dimanfaatkan oleh pihak tour agen untuk mengambil keuntungan lebih. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan pembeli akan rincian harga yang dibutuhkan. Hal ini tentu akan merugikan *customer* dan bisa jadi jual beli tersebut mengandung unsur gharar karena terdapat unsur ketidakadilan yang mengakibatkan keuntungan hanya diperoleh satu pihak dan juga terjadi kesewenang – wenangan juga penindasan terhadap pihak lain. Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait dengan masalah yang dimaksud, yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dan menetapkan harga dengan tetap memegang teguh nilai keadilan serta ketentuan agama Islam. Oleh karena itu, penyusun ingin melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang penetapan harga tiket pesawat yang diberikan oleh tour agen

yang ada di kabupaten Kulon Progo dengan mengambil judul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Fluktuasi Harga Jual Beli Tiket Pesawat Udara (Study Kasus Pada Buana Tour And Travel Kulon Progo).**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut ;

1. Bagaimana sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh Buana Tour and Travel dalam menjualkan tiket pesawat Udara ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh Buana Tour and Travel dalam menjualkan tiket pesawat udara ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dibentuk karena adanya tujuan-tujuan tertentu untuk dicapai. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sistem pengambilan keuntungan dalam penjualan tiket pesawat udara yang dilakukan oleh Buana Tour And Travel Kulon Progo.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum islam tentang sistem pengambilan keuntungan pada agen Buana Tour And Travel Kulon Progo.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penyusun, belum ada skripsi yang menjelaskan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistematis Pengambilan Keuntungan dalam Fluktuasi Harga Jual Beli Tiket Pesawat Udara”. Tulisan tidak langsung yang berkaitan adalah skripsi yang ditulis oleh Herliyana, yang berjudul “pengaruh harga tiket online dan Pelayanan terhadap Keputusan Menggunakan Transportasi Pesawat Terbang Lion Air” tulisan lebih memfokuskan pada harga dan pelayanan maskapai penerbangan yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen menggunakan transportasi pesawat terbang Lion Air. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh harga dan pelayanan yang positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan transportasi pesawat terbang Lion Air baik secara parsial maupun simultan.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Maqfira Dwi Utami, yang berjudul “Analisis Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan Tiket Pada PT.Maniela tour & travel Di Makassar”. Tulisan ini menganalisis pengaruh harga dan promosi terhadap peningkatan volume penjualan tiket pada PT. Maniela Tour & Travel di Makassar. Kesimpulannya, dari hasil analisis korelasi antara harga dan biaya promosi, menunjukkan ada pengaruh

⁸Herliyana, “Pengaruh Harga Tiket Online Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Transportasi Pesawat Terbang Lion Air”, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2013.

dan hubungan yang simultan antara harga dan promosi terhadap peningkatan volume penjualan tiket Lion Rute Makassar - Jakarta.⁹

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Nasrullah, dengan judul “Implementasi Pembagian Fee dan Pertanggungans Risiko Pada Penjualan Tiket Pesawat Menurut Akad Samsarah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk kerja sama antara agen travel dan perusahaan penerbangan ditinjau menurut konsep *samsarah* tidak sesuai, konsep *samsarah* pada masa Rasul hanya berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mendapat upah tanpa menanggung resiko. Sedangkan agen sekarang selain berfungsi menjualkan barang mereka terlebih dahulu harus membeli tiket.¹⁰

Yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh penyusun dengan penelitian – penelitian sebelumnya ialah terletak pada tinjauan hukum islam terhadap praktik pengambilan keuntungan dalam bisnis tour and travel dimana selama ini penyusun belum pernah menemukan penelitian yang sama.

E. Kerangka Teoritik

Jual beli adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia. Hukum Islam yang merupakan seperangkat aturan yang berisi hukum – hukum syara’ dan bersifat terperinci kaitannya dengan

⁹ Maqfira Dwi Utami, ““Analisis Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Peningkata Penjualan Tiket Pada PT. Maniela tour & travel Di Makassar”, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin, 2011.

¹⁰ Nasrullah, “Implementasi Pembagian Fee dan Pertanggungans Risiko Pada Penjualan Tiket Pesawat Menurut Akad Samsarah”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam NegeriAr-Raniry, 2013.

hubungan antar manusia sudah mengatur mengenai kaidah – kaidah dalam jual beli. Dalam menjalankan jual beli, ada hal yang sangat penting yaitu masalah akad. Hal tersebut dijelaskan dalam Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْتَلَى
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ¹¹

Kata akad berasal dari bahasa Arab, bentuk jamaknya *al-'uqud* yang berarti ikatan.¹² Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus mengikat untuk kedua belah pihak tentang perbuatan yang akan dilakukan. Akad diwujudkan dalam ijab Kabul dan sesuai dengan syari'at Islam.¹³

Secara fiqh, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah atau yang muncul dari pihak kedua, seperti jual – beli, sewa, wakaf dan gadai.¹⁴

¹¹ Al-Mā'idah (5): 1

¹² T.M Hasbi As-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), jlm.8

¹³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah dalam kompilasi Hukum perikatan*, alih bahasa Mariam Darus Badrul Zaman (Bandung:PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001), hlm 247.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta ; Kencana Penada Media Group, 2012) hlm. 72.

Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁵

Adapun rukun yang menjadi syarat sahnya akad di antaranya :

- a. *Al-aqid* atau pihak yang berakad, yaitu orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁶
- b. *Sigah* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan Kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, dan Kabul merupakan ucapan setuju dan kerelaan dari pembeli.
- c. *Al-ma'qudalaih* atau objek akad, merupakan barang atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan masing – masing pihak.
- d. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara' serta tujuan itu terikat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Contohnya akad jual beli adalah untuk memudahkan hak penjual kepada pembeli dalam memberikan imbalan.

Adapun untuk syarat kesepakatannya, yaitu :

- a. Syarat adanya sebuah akad

Syarat adanya sebuah akad terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah syarat yang harus ada

¹⁵ Ascarya, *Akad & produk Bank Syari'ah* (Jakarta : Rajawali press, 2007), hlm. 35

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh.Muamalah)*,, hlm.74

pada setiap akad. Syarat umum ada tiga macam, yaitu (1) Syarat – syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad yaitu : sighthat, objek akad, para pihak yang berakad, tujuan pokok akad dan kesepakatan dan kesepakatan. (2) akad itu bukan yang dilarang seperti yang mengandung unsur gharar atau penipuan. (3) akad harus bermanfaat.

Adapun syarat khusus akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. Jual – beli yang dilakukan di hadapan saksi disarankan agar yang sesuai dengan firman Allah SWT :

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فممن مقبولة¹⁷

Demikian ini karena jual–beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindari terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal.

1. Syarat sah akad

Secara umum, para fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal yang dapat merusak sahnya akad. Kelima hal tersebut adalah: ketidakjelasan jenis yang menimbulkan pertengkaran (*mufsid*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqit*), ada unsur

¹⁷ Al-Baqarah (2) : 283

penipuan (*garar*), dan terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*darar*)

2. Syarat berlakunya (*nafiz*) akad

Syarat ini maksudnya adalah berlakunya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Adapun syaratnya adalah : (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-waliyah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung atau perwakilan, (2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak milik orang lain. ¹⁸

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penyusun harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penyusun lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penyusun dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah harus yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Untuk mencapai tujuan penelitian, penyusun menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara. ¹⁹

¹⁸ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 1989) hlm.229.

¹⁹Julian Brannen, *Memadu Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta:2005), hlm.113.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif*, yaitu metode penelitian dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan secara nyata fakta yang ada di lapangan dan kemudian menganalisis masalah sistem pengambilan keuntungan dilakukan oleh Buana Tour And Travel Kulon Progo dalam menjual tiket pesawat udara. Proses analisis akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan menjadi obyek penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penyusun melakukan penelitian, yaitu Buana Tour and Travel di kota wates, kulon progo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi bena-benar dapat dialami. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data-data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode yang bersifat *kualitatif*, yaitu penyusun memperoleh data dari dua sumber, antara lain :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field reseach*), dengan cara berinteraksi dengan bagian penjualan dan Customer Service Buana Tour and Travel di Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk mendapatkan data tentang penetapan harga yang dilakukan dalam menjual tiket pesawat terbang kemudian penyusun mengkajinya berdasarkan hukum islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari kepustakaan (*library reseach*) dan sumber yang diperoleh dari pihak lain. Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis, dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penyusun menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai

pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara yang dipakai peneliti adalah *un-guiden interview*, yaitu proses tanya jawab lisan yang tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ada dalam penelitian.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung pada pengumpulan data dilakukan dengan cermat, teliti serta sistematis mempunyai ciri yang spesifikasinya akurat bila dibandingkan dengan metode lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “barang-barang tertulis seperti; buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumen yang penyusun menggunakan adalah mencari data mengenai mekanisme harga tiket pesawat, cara penetapan keuntungan travel, produk yang dijual perusahaan, beserta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah dengan pendekatan normative. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah – kaidah Hukum Islam yang sesuai dengan al-

Qur'an, Al-Hadits maupun pendapat dari para ulama. Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui bagaimana sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh Buana Tour And Travel Kulon Progo.

6. Analisi Data

Analisi data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di lapangan sehingga menarik satu pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik jual-beli tiket pesawat yang ada di kota Kulon Progo, sehingga metode deduktif digunakan untuk menganalisis sistem hukum dari praktik jual beli tiket pesawat udara.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun membagi pembahasannya kedalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini menguraikan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas mengenai konsep harga dalam perspektif hukum islam. Kemudian ada pembahasan kebijakan dalam penetapan harga dalam Islam serta gambaran mengenai Tiket pesawat Udara.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum di lokasi penelitian yang meliputi ; lokasi penelitian, praktik penentuan besaran keuntungan penjualan di lokasi penelitian, dan hambatan serta tantangan yang dihadapi.

Bab empat, dalam bab ini membahas tentang analisis hukum islam terkait jual beli di lokasi penelitian yang meliputi; analisis dari latar belakang serta tujuan jual beli menurut islam.

Bab lima ini merupakan bagian penutup di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya serta dalam bab ini juga disertai saran-saran yang bermanfaat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat udara ditinjau dari perspektif hukum islam (Studi kasus pada Buana Tour And Travel) adalah sebagai berikut :

Pertama, luktuasi harga terjadi disebabkan oleh penetapan harga pihak agen mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh maskapai penerbangan, dan dalam penetapan harganya maskapai menggunakan sistem dynamic pricing yang dilihat dari kapasitas penumpang dalam satu kali terbang. Sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh agen Buana tour and Travel dilakukan dengan cara membulatkan harga tanpa adanya akad secara lisan kepada pihak pembeli. Hal tersebut dianggap sesuatu yang biasa agar memudahkan pihak agen dalam melakukan transaksi. Naik turunnya harga termasuk gharar ringan yakni gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad serta dimaklumi menurut tradisi pebisnis. Namun dalam praktiknya tidak adanya transparansi sehingga banyak konsumen yang merasa dirugikan dari harga yang ditetapkan oleh Buana Tour And Travel.

Kedua, sistem pengambilan keuntungan dengan pembulatan harga tiket di Buana Tour and Travel adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan

karena dalam praktik penetapan harga (*tas'ir*) yang dilakukannya sudah melebihi batas normal atau batas kewajaran serta penambahan keuntungannya telah melebihi batas yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbangan. Akibatnya konsumen dirugikan. Agen juga tidak amanah dalam menetapkan harga jual tiket kepada konsumen karena tidak ada transparansi atas rincian harga yang dikeluarkan.

B. Saran

Setelah penelitian dan pengamatan penyusun dalam menyusun skripsi ini, penyusun mengajukan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada , antara lain :

- a. Agen buana tour and travel harus menyesuaikan penjualan tiket pesawat udara sama seperti yang telah ditetapkan dalam sistem computer dimana harga tersebut adalah harga yang telah ditetapkan oleh maskapai penerbangan yang bekerjasama dengannya. Karena Buana Tour And Travel sebenarnya sudah mendapatkan keuntungan dari pihak perusahaan penerbangan, apabila masih menambah lagi keuntungan tanpa adanya pemberitahuan kepada konsumen dikhawatirkan akad yang terjadi menjadi fasid atau rusak. Karena ada unsur dari muamalah yang tidak terpenuhi yakni amanah.

- b. Setiap manusia hendaklah melakukan jual beli dengan cara yang adil yakni adanya unsur suka sama suka antara kedua belah pihak yang berakad, khususnya agen buana tour and travel berusahalah untuk bersikap terbuka dan jangan mengambil keputusan secara sepihak dalam menetapkan harga tiket pesaat udara.
- c. Konsumen disarankan agar lebih teliti dalam melakukan pembelian tiket pesawat udara, terutama terkait waktu pembelian, harga serta rute yang akan dituju.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Lubuk Agung, 1989

B. Hadis

Syaikh Alu Bassam, *Tauhidul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, hal 560, Pustaka Azzam

C. Fiqih / Ushul fiqih/ Lain-lain

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media group, Jakarta 2008

Abdullah Boedi, *Peradaban pemikiran ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010

Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Cetakan III, Amzah, Jakarta, 2014

Agus Purnomo, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat (Studi Kasus di Agen Garasi, Gerbang Transportasi Yogyakarta)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2013

Ahmad Azhar Basyir, *Asas – asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Press, 2000) hlm. 11

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah – Kaidah Ekonomi Syari'ah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, cet ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu. Hlm. 46

- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah dalam kompilasi Hukum perikatan*, alih bahasa Mariam Darus Badrul Zaman (Bandung:PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001), hlm 247.
- Gilarso T, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Kanisius, Yogyakarta, 2003
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah hukum Islam*, Bulan bintang, Jakarta, 1975
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2001
- Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007), hlm.1
- Kotler Philip dan A B Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta 2001
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Nasrullah, "*Implementasi Pembagian Fee dan Pertanggungjawaban Risiko Pada Penjualan Tiket Pesawat Menurut Akad Samsarah*", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2013
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2017
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam , *Ekonomi Islam*, Rajawali Persada, Jakarta 2013
- Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1980
- Qustonah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Jurnal Syari'ah, Vol II, No II, Oktober 2014
- Sayyid sabiq, *Fiqih Sannah, jilid II* (terj. Mahyudin Syaf) (Bandung: PT Al Ma'arif, 1994), hlm, 159
- Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual : jawaban tuntas masalah kontemporer* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm 89
- Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Gramedia Pustaka Utama

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2014

Tjiptono Fandy, *Pemasaran Jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, cet.1 (terj.Muhammad Abdul Afifi dan Abdu Hafiz (Jakarta:Almahira, 2010), hlm.67

Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Islam*, Alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlian Husain (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm.51.

D. Jurnal / Skripsi

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/9799/pdf>

Herliyana, “*Pengaruh Harga Tiket Online Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Transportasi Pesawat Terbang Lion Air*”, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2013

Maqfira Dwi Utami, “*Analisis Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan Tiket Pada PT.Maniela tour & Travel di Makassar,*” Universitas Hasanuddin, 2011

Nasrullah, “*Implementasi Pembagian fee dan pertanggung jawaban Risiko pada penjualan Tiket Pesawat Udara Menurut Akad Samsarah*”, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam , Institut Agama Islam Negeri Ar-Rainiry, 2013

E. Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 1 ayat (27)

Peraturan Menteri no. PM 126 tahun 2015 tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan niaga berjadwal dalam negeri.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, pasal 1339

F. Pidato dan Wawancara

Wawancara dengan Bapak Baktiawan, pemilik Buana tour And Travel, tanggal 20 Februari 2019

Wawancara dengan Indah Sari, Staff ticketing Buana Tour And Travel, tanggal 20 Februari 2019

Wawancara dengan Tubagus, Staff ticketing Buana Tour and Travel. Tanggal 22 Agustus 2019

Wawancara dengan customer Buana Tour And Travel , tanggal 22 Agustus 2019

G. Homepage

<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46860064> , akses 29 Agustus 2019

<http://infokomputer.grid.id/2015/fitur/peluang-bisnis-travel-agency-traveloka-tiket.com>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

<https://katadata.co.id/berita/2019/05/16/empat-faktor-yang-dituding-jadi-penyebab-mahalnya-tiket-pesawat>



LAMPIRAN 1

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat/Hadis
1	4	Al-Baqarah (2): 275	"...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
2	11	Al-Mā'idah (5): 1	"...Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti Apa yang kamu kerjakan.
3	17	Al-Baqarah (2) : 283	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalahlah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4	32	Al-Mā'idah (5): 8	Hai orang – orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang – orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali – kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
5	33	As – Syu'ara (42) : 181	Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang – orang yang merugikan
6	33	As – Syu'ara (42) : 182	Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus
7	33	As – Syu'ara (42) : 183	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak – haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan

8	35	Ali-Imrān (3): 77	Sesungguhnya orang – orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah – sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagia (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata – kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.
9	43	Bhulugul Maram Min Adilayil Ahkam. Hlm.310	Rasulullah melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual be;li gharar (yang belum jelas harga barang, waktu dan tempatnya)
10	45	Al-Hajj (22) : 78	Dan Ia (Allah Swt) tidak akan membuat kalian kesulitan dalam menjalankan agama ini
11	71	An-Nisa (4): 29	Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.



LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN

Pihak Agen

1. Bagaimana sejarah berdirinya Buana Tour And Travel ?
2. Bagaimana sistem penjualan tiket pesawat udara di Agen Buana Tour and Travel ?
3. Ada berapa rata – rata jumlah pembeli dalam satu hari ?
4. Bagaimana cara agen dalam mengambil keuntungan dari penjualan tiket ?
5. Apakah pernah ada complain dari pembeli terkait harga tiket yang diberikan oleh agen Buana Tour And Travel kepada konsumen ?
6. Apakah pembelian tiket di Agen buana Tour and Travel bisa dilaksanakan online secara mandiri ?
7. Ada berapa cabang Buana Tour And Travel ?

Pihak Pembeli

1. Bagaimana tanggapan pembeli setelah membeli tiket di Buana Tour And Travel?
2. Sudah berapa kali membeli tiket di Buana Tour And Travel ?
3. Bagaimana pelayanan staff ticketing di Buana Tour And Travel ?
4. Apakah anda pernah mendapatkan harga tiket yang tidak wajar ?
5. Apakah sebelum membeli tiket di Buana Tour And Travel anda melakukan cek di website penjualan tiket yang lain ?
6. Apakah anda berminat untuk membeli tiket kembali di Buana Tour And Travel?

DAFTAR RESPONDEN

Pihak Agen

1. Bapak Bhaktiawan Effendi (Owner Buana Tour And Travel)
2. Saudari Indah Sari (Staff Ticketing)
3. Muhammad As'ad (Staff Ticketing)

Pihak Pembeli

1. Muhammad Algisa Perdana
2. Nuraini Mahmudah
3. Bapak Wakhid Nur Ashari
4. Ibu Diah Kurniasih
5. Yusuf Arifianto
6. Eti Pratiwi
7. Rohadiana



BIOGRAFI TOKOH ULAMA

SAYYID SABIQ

Sayyid Sabiq lahir di Istana, Distrik al-Bagur, Provinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama Kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang Fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy, Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan HUsna Ali Azeb di desa Istana (sekitar 60 km di utara Cairo) Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan Khalifah Ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istana termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri menganut Madzhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisinya di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca dan hafal al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo, Mesir dan disanalah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (Kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama seperti ijazah doctor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai juga lebih besar. Hal ini karena pengaruh dari kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang *de Facto* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab tertentu.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademik. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan pada dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru – guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kemnetrian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Cairo ia juga pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jami'ah Umum al-Qur'an, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direkur pascasarjana Syari'at (1400-1408H). Sesudah itu Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid – masjid , radio, serta tulisan di media masa.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan *al-Jami'iyah asy-Sy-ar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khotbah jumat dan mengisi pengajian – pengajiannya. Ia juga pernah dipercaya oleh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggota masyarakat. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama mesir.

Di desa Istanha, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa *al-Jami'iyah asy-Sy-ar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*.

Sayyid Sabiq juga menulis sejumlah buku yang sebagianya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Buku – bukunya tersebut diantaranya, *Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Qur'an)*, *'Anasir al-Qurwwah fi al-Islam (Unsur – unsur Dinamika dalam Islam)*, *Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam)*, *Ar-Riddah (Kemurtadan)*, *As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudhu)*, dan masih banyak yang lain.

Sebagian dari buku – buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun yang paling populer di antaranya adalah Fikih as-Sunnah. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, dan juga Indonesia.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1883/Un.02/DS.1/PG.00/ 8 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

15 Agustus 2019

Kepada

Pimpinan Buana Tour And Travel

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGAMBILAN
KEUNTUNGAN DALAM FLUKTUASI HARGA JUAL BELI TIKET PESAWAT
UDARA**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Isnaeni Solikhatunisa
NIM : 12380027
Program Studi : Muamalah
Semester : XIII
Alamat Asal : Rt.20 Rw.10 Garongan, Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta,
Alamat di Yogyakarta : Rt.20 Rw.10 Garongan, Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta,

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

Buana Tour and Travel (Ahmad Khudori No.12, Driyan, Wates, Kulon Progo,
Yogyakarta)

Metode pengumpulan data: Field Research (wawancara , observasi, dokumentasi)

Adapun waktunya mulai tanggal 15 Agustus 2019 s/d 20 Agustus 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(..ISNAENI.....S.....)



Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Isnaeni Solikhatunisa

Tempat, tanggal Lahir: Kulon Progo, 24 Juli 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Rt.20 Rw.10 Pedukuhan V, Garongan, Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta. 55655

Alamat di Yogyakarta : Jl.Bakung No.07, Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Email : isnaenisolikhatunisa94@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2000 – 2006 SD Negeri Garongan

2006 – 2009 SMP Negeri 2 Wates

2009 – 2012 SMA Negeri 2 Wates

2012 – 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Organisasi

1. Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kulon Progo 2015-2016 (Sie Pembawa Bendera)
2. Nasyatul 'Aisyah Ranting Panjatan 2016 – 2018 (Sie dokumentasi)
3. Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kabupaten Kulon Progo 2019-2019
4. Komunitas 1000 Guru
5. Arsa Community